WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan pendayagunaan dan pengelolaan arsip yang mencerminkan prinsip efisiensi dan efektifitas dengan menetapkan jadwal retensi arsip;
b. bahwa penetapan jadwal retensi arsip di lingkungan Pemerintah Daerah dibutuhkan sebagai pedoman bagi pencipta arsip dalam rangka melaksanakan penyusutan arsip;
c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penetapan jadwal retensi arsip, Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip;
6. Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
3. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
4. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
5. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab dibidang pengelolaan Arsip dinamis.
6. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
7. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
8. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
9. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
10. Retensi Arsip Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Pengolah.

10. Retensi...

11. Retensi Arsip Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada unit kearsipan/pusat arsip.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan Penyusutan Arsip untuk tercapainya pengelolaan Arsip yang ekonomis, efisien, dan efektif.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

a. menentukan jangka waktu simpan Arsip sebelum dimusnahkan atau dialihkan menjadi arsip permanen;
b. menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan;
c. mencegah penumpukan Arsip yang tidak perlu;
d. mendukung efisiensi pengelolaan Arsip;
e. melindungi Arsip bernilai sejarah untuk dilestarikan sebagai Arsip permanen atau Arsip nasional; dan
f. mendukung pengambilan keputusan dan pelayanan publik.

Pasal 4

(1) Penentuan Retensi Arsip didasarkan pada akumulasi Retensi Arsip Aktif dan Retensi Arsip Inaktif untuk nilai guna hukum, informasi, dan teknologi.
(2) Penentuan Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
    a. peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Arsip disimpan dalam jangka waktu tertentu;
    b. peraturan perundang-undangan yang mengatur daluwarsa penuntutan hukum; dan
    c. kepentingan pertanggungjawaban keuangan.
(3) Retensi Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di Unit Pengolah.
(4) Retensi Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit kerja terkait dan kepentingan lembaga.

Pasal 5

(1) JRA disusun oleh lembaga kearsipan Daerah bersama dengan perangkat daerah yang menangani urusan terkait.
(2) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

(1) Bentuk dan susunan JRA memuat:
    a. jenis Arsip;
    b. retensi Arsip; dan
    c. keterangan.
(2) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak dinyatakan selesai hak dan kewajiban, atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi.
(3) Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis Arsip ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
    a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir Retensi Arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; dan

b. keterangan...

b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku,
1. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 115 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Keuangan dan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (Berita Derah Tahun 2017, Nomor 115);
2. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 116 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Subtantif Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Daerah (Berita Derah Tahun 2017, Nomor 116);
3. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Jadwal Retensi Arsip sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip (Berita Derah Tahun 2020, Nomor 43);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 16 oktober 2025

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Diundangkan di Solok
pada tanggal 16 oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

DESMON

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 25